

KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERDAMAIAN ATAS SENGKETA WARIS YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA

Erni Hingkua

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail : ernikiko@gmail.com

ABSTRACT - Issue about distribution and heritage dispute within society is a common issue and often happen. Basically, every dispute that is experienced by people within society is not always end in court. In some cases, every dispute that involves numerous villagers ideally need be solved as soon as possible in domestic level. Moreover, when the dispute involves family interests therefore it can be solved by enhancing head village as moderator. The head village can be enhanced as moderator of the dispute in order to get solution of the problem through discussion. After reaching a solution for all parties who are involved within the dispute, the head village will make reconciliation letter of heritage dispute. The letter will be signed by all parties which are involved within the dispute in which the head village will also sign the letter as witness.

Keywords: Reconciliation Letter, Headman of the Village, Dispute.

ABSTRAK - Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya diupayakan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang Kepala Desa. Kepala Desa dapat menjadi penengah dari adanya sengketa waris dan mengusahakan sebuah penyelesaian masalah melalui jalan musyawarah. Setelah menemukan sebuah solusi untuk para pihak yang bersengketa maka Kepala Desa dapat membuat suatu Surat Perdamaian atas sengketa waris yang ditandatangani oleh para Pihak yang bersengketa dan Kepala Desa sebagai saksi atas perdamaian tersebut.

Kata Kunci: Surat Perdamaian, Kepala Desa, Sengketa

PENDAHULUAN

Sengketa yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi di desa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah

menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu

pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan ketidakpuasan, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengadalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin desa itu sendiri.

Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah di desa, kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta

warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa itulah yang mulai dirasakan oleh Kepala Desa dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan.

Kepala Desa dapat menjadi penengah dari adanya sengketa waris tersebut dan mengusahakan sebuah penyelesaian masalah melalui jalan musyawarah. Setelah menemukan sebuah solusi untuk para pihak yang bersengketa maka Kepala Desa dapat membuat suatu Surat Perdamaian atas sengketa waris yang ditandatangani oleh para Pihak yang bersengketa dan Kepala Desa sebagai saksi atas perdamaian tersebut.

Dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) disebutkan mengenai salah satu Kewajiban Kepala Desa yaitu untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

Beragam hak dan kewenangan diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa Desa maupun Kepala Desa itu sendiri untuk mengelola desa

dan mengatur warga desa. Ketentuan mengenai kewenangan dan hak yang telah diberikan oleh Kepala Desa tersebut tentunya harus dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa.

Apapun yang selama ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengelola desa dan mengatur warganya sudah tentu diharapkan membawa perubahan yang berarti dalam rangka kemajuan desa itu sendiri. Perkembangan era reformasi saat ini telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Kepala Desa dan perangkat-perangkat yang ada di dalam desa dalam menata pemerintahannya yang sesuai dengan semangat dan harapan dari Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri terutama yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa.

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau

sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang Kepala Desa.

PEMBAHASAN

Kewenangan Dan Kewajiban Kepala Desa

Terciptanya ketertiban dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi diperlukan adanya pengatura mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain.¹

Menurut Kartono², kegiatan pengaturan dalam organisasi disebut administrasi, yang perlu dikendalikan atau dipimpin oleh seorang

¹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 48

² Kartono dalam Moch. Solekhan, *Ibid*

administraror atau pemimpin. Dengan demikian kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut dalam penyelenggaraan suatu organisasi agar terjadi perubahan nyata untuk mencapai tujuan bersama.³

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari, pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Desa :

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan lain merupakan kepala Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah :

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala

Pemerintahan Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat.

- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat kecuali Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal.
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis Partai Politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik.

Berdasarkan UU Desa, dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya seorang Kepala Desa memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Des, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan

³ Moch. Solekhan, *Ibid*

dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki hak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya dalam UU Desa juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya

alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Sengketa Dan Penyelesaian Melalui Mediasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang / badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁴

Dalam kosakata Inggris terdapat dua istilah yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata “*conflict*” sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kosakata

“*dispute*” dapat diterjemahkan dengan kosakata “sengketa”.⁵

Sebuah konflik yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan.

Menurut Koentjaraningrat,⁶ konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan social.

Konflik merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum. Sebuah konflik berkembang atau berubah menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 643.

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.3

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal.103

dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain.⁷ Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu pertentangan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih.⁸

Dengan demikian maka sengketa merupakan kelanjutan dari konflik . Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi jika sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka sengketa yang akan timbul.⁹

Penyelesaian dari sebuah sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun dengan jalan di luar pengadilan.

⁷ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, “Sengketa Dan Penyelesaiannya”, *Buletin Musyawarah* Nomor 1 Tahun I, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta, 2013, hal.1

⁸ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal.3

⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal 3

Salah satu saran penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui proses Mediasi.

Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan jalan menengahi¹⁰ atau penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Menurut Moore¹¹, Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Sedangkan Menurut Folberg and Taylor¹², Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari

¹⁰ Jhoni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hal. 70-71.

¹¹ Moore dalam Jhoni Emirzon, *Ibid.* hal. 67

¹² Folberg and Taylor dalam Jhoni Emirzon, *Ibid.* hal. 67

alternatif dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat mengakomodasikan tujuan mereka.

Dalam melakukan proses mediasi, mediator memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dan proses. Menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral dan merundingkan kewenangan dengan para pihak. Ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pihak lain. Jika para pihak meminta seorang mediator membantu mereka, maka mereka harus memiliki beberapa tingkat pengakuan yang mereka tidak mampu menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dan bahwa intervensi pihak ketiga mungkin berguna.

Mediator pada umumnya membuka sidang mediasi dengan memperkenalkan dirinya dan para pihak, dan kemudian membuat pernyataan pendahuluan, menjelaskan proses mediasi perannya sebagai penengah yang netral dan aturan-aturan bagi para pihak. Hal ini memerlukan penjelasan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi dimana proses para

pihak dengan fasilitasi mediator menentukan syarat - syarat setiap penyelesaian sengketa.

Mediator disini hanya sebagai pendengar yang aktif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang jelas dari prespektif dan posisi para pihak pada tahap pengambilan penyelesaian, mediator bekerja dengan para pihak untuk membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui dan diterima. Mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis yang adil dan memuaskan mereka dan membantu meyakinkan bahwa kesepakatan mereka adalah yang terbaik, mediator membuat syarat-syarat perjanjian seefisien mungkin, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.¹³

Kewenangan Kepala Desa Dalam Membuat Surat Perdamaian Atas Sengketa Waris.

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian

¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hal. 104 – 106.

warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah bentuk wujud untuk menyelesaikan persoalan sengketa warisan di tingkat masyarakat terkecil seperti desa adalah dengan melibatkan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan tenaga Kepala Desa dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Cara penyelesaian yang melibatkan Kepala Desa dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. Untuk itu akan diuraikan di bawah ini bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di masyarakat tingkat desa.

Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa adalah merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan desanya. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan desanya di samping harus menghadapi

arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.¹⁴

Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa adalah merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan desanya. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan ketentraman desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf c jo. Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa dan wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Kepala Desa memiliki hak wewenang dan kewajiban menciptakan masyarakat yang maju serta menjalin keakraban hubungan antara warga atau golongan yang ada

¹⁴Ibrahim Ahmad, *Op. Cit*

dalam Desanya. Berikutnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban, Kepala Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat desanya.

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa menangani suatu perkara perdata yang terjadi di desanya atau yang perkara yang diajukan oleh warganya demi mencari solusi terbaik adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal tersebut diatas pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam menjalankan tugasnya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa mendamaikan perselisihan yang terjadi pada warganya yang salah satunya disebabkan karenapembagian harta warisan. Dengan bantuan Kepala Desa peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian. Perselisihan

mengenai harta warisan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri dapat diselesaikan dengan bantuan Kepala Desa hingga akhirnya perselisihan tersebut terselesaikan secara damai.

Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris bertindak sebagai mediator dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak berpihak serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Kepala Desa hanya sebagai pendengar yang aktif dan kemudian memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dengan didasarkan pada hukum positif atau adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Setelah para pihak yang bersengketa mencapai titik temu atau telah sepakat terhadap hasil dari mediasi tersebut maka setelah itu Kepala Desa membuatkan bukti tertulis bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa berupa Surat Perdamaian. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1851 BW yang menyebutkan :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”

Surat Perdamaian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan saksi yaitu Kepala Desa dan perangkat desa lain yang turut menyaksikan proses penyelesaian sengketa tersebut.

Perjanjian Perdamaian

Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 1851 BW memberikan pengertian perdamaian sebagai berikut :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara. Selanjutnya apa yang

telah menjadi persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Menurut R. Subekti¹⁵, dalam hal perjanjian perdamaian :

“Ia adalah suatu perjanjian formal karena ia tidak sah dan karenanya tidak mengikat kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus diadakan secara tertulis”

Pengertian tertulis disini tidak hanya dituangkan dalam bentuk akta otentik, dapat saja kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dengan akta di bawah tangan.¹⁶

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu. Sebagai contoh, jika yang dipertengkarkan adalah hak milik atas suatu barang maka hanyalah pemiliknya yang berwenang mengadakan perdamaian.¹⁷

Dalam Pasal 1854 BW disebutkan bahwa setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke XI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 177-178

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hal. 268.

¹⁷ R. Subekti, *Loc Cit.*

dituliskan disitu harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab diadakannya perdamaian tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1855 BW disebutkan bahwa suatu perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.

Kedua Pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas itu setepatnya maka harus selalu berpangkal pada hal-hal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perjanjian perdamaian itu.¹⁸

Kekuatan Mengikat Surat Perdamaian Atas Sengketa Waris Yang Dibuat Oleh Kepala Desa

Tujuan suatu perjanjian dibuat secara tertulis dalam bentuk akta agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari, maka kebenaran dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dapat terungkap melalui proses pembuktian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuktian, yaitu:

a. Siapa yang membuktikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, bahwa pihak yang menyatakan mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan adanya hak atau perbuatan atau peristiwa tersebut. Dengan demikian beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pembuktian tidak diperlukan jika hak, perbuatan, peristiwa tersebut diakui oleh pihak lawan.

b. Apa yang harus dibuktikan.

Dalam sidang perkara perdata hal yang harus dibuktikan di muka hakim bukan perihal hukumnya akan tetapi mengenai kebenaran fakta, ada

¹⁸ R. Subekti, *Ibid*, hal. 179

atau tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini hakim yang berhak menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan. Apabila satu pihak diberi kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa dan ternyata pihak tersebut tidak dapat membuktikannya, maka pihak tersebut akan dikalahkan dalam persidangan, sehingga dalam melakukan pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak adil dan bijaksana agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh beban pembuktian tersebut.

c. Bagaimana cara membuktikan.

Dari berbagai rangkaian proses berperkara perdata di pengadilan, yang dapat menentukan kalah menangnya para pihak yang berperkara yaitu pembuktian. Melalui alat-alat bukti yang ada, hakim dapat memperoleh keterangan akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan maupun bantahan. Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian, sedangkan hukum pembuktian secara materiil mengatur dapat tidaknya alat-alat pembuktian diterima serta kekuatan

pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Hal yang perlu dibuktikan adalah hal yang dibantah oleh pihak lawan, sedangkan hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.¹⁹

Surat Perdamaian atas sengketa waris yang dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak yang bersengketa apabila dilihat dari Pasal 1338 BW maka dapat dikatakan apa yang tertuang dalam Surat Perdamaian tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini adalah pihak yang bersengketa. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Namun bila dilihat dari bagaimana kekuatan pembuktian Surat Perdamaian tersebut, masih tidak menutup kemungkinan muncul permasalahan lagi di kemudian hari karena Surat Perdamaian tersebut hanya termasuk akta di bawah tangan saja.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 156.

apabila tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya. Jadi dalam hal ini yang menjadi kunci dari kekuatan pembuktian akta tersebut adalah para pihak yang membuat akta tersebut mengakui tanda tangan dan isi aktanya, sehingga tidak menutup kemungkinan para pihak menyangkal di kemudian hari. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1875 BW yang menyatakan:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

Pasal 1871 BW menyatakan:

“Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Hal tersebut berbeda dengan apabila Surat Perdamaian tersebut dibuat dalam bentuk Akta Otentik. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna, dalam arti apabila akta otentik diajukan sebagai bukti dalam suatu persidangan, maka hakim tidak perlu meminta tambahan bukti lainnya dan harus menerima akta otentik tersebut serta menganggap apa yang tertulis dalam akta otentik tersebut merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jika kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidak benarannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di wilayahnya. Pada saat terjadi perselisihan atau sengketa oleh warganya maka Kepala Desa menjadi penengah dari para pihak yang bersengketa hingga para pihak sepakat untuk berdamai. Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat oleh Kepala Desa dalam bentuk Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan saksi yaitu Kepala Desa dan perangkat desa lain

yang turut menyaksikan proses penyelesaian sengketa tersebut.

Kekuatan Surat Perdamaian yang dibuat oleh Kepala Desa adalah hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan saja. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak di kemudian hari maka masih dibutuhkan tambahan alat bukti lainnya.

Saran

Diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk membuat Surat Perdamaian atas segala macam perselisihan yang terjadi di wilayahnya. Hal tersebut dimaksudkan agar Kepala Desa memiliki pijakan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayahnya sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera.

Permasalahan yang serupa bisa saja muncul di kemudian hari sehingga sudah seharusnya kesepakatan mengenai perdamaian atas sengketa waris dibuat dalam bentuk akta otentik karena akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak membutuhkan tambahan alat bukti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Jhoni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke XI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, "Sengketa Dan Penyelesaiannya", *Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I, Indonesian Center For Environmental Law*, Jakarta, 2013.